



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 435/MENKES/SK/III/2005**

**TENTANG
MUTASI JABATAN STRUKTURAL
DILINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kepentingan dinas perlu dengan segera memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dari jabatannya sebagaimana tersebut pada lajur 3, dan selanjutnya mengangkat kembali ke dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 dalam lampiran keputusan ini;
- b. bahwa mutasi jabatan struktural tersebut diatas telah mendapat pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Departemen Kesehatan pada tanggal 18 Pebruari 2005;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jc Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
5. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2000;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002;
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1344/MENKES/ SK/XIII/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di lingkungan Departemen Kesehatan serta Unit Pelaksana Teknis;
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 76/MENKES/SK/II/2002 tanggal 31 Januari 2002 tentang Pemberian Kuasa Penandatanganan Keputusan Mutasi Kepegawaian dalam lingkungan Departemen Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dari jabatannya sebagaimana tersebut pada lajur 3, selanjutnya mengangkat kembali ke dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 dalam lampiran keputusan ini, dan diberikan tunjangan jabatan struktural sebagaimana tersebut pada lajur 5 dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

TEMBUSAN kepada yth:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan di Jakarta;
4. Direktur Jenderal PPM&PL Departemen Kesehatan di Jakarta;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal PPM&PL Departemen Kesehatan di Jakarta;
6. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Setjen Depkes di Jakarta;
7. Kepala Biro Umum dan Humas Setjen Depkes di Jakarta;
8. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang bersangkutan;
9. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2005

MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)





**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 435/MENKES/SK/III/2005 TANGGAL : 21 MARET 2005

No	NAMA Nomor Induk Pegawai (NIP) Tempat, tanggal lahir Pangkat, golongan	Jabatan lama Eselon	Jabatan Baru Eselon	Keterangan
1	2	3	4	5
	DR. Dr. HARIADI WIBISONO, MPH NIP. 140094106 Magelang, 22-06-1949 Pembina Tk.I, IV/b	Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular Yogyakarta Eselon II.b	Direktur Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang, Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan Eselon II.a	Diberikan tunjangan jabatan struktural eselon II.a sebesar Rp. 2.500.000,00 setiap bulan.



MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)